



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGGEMEK**  
**NOMOR 40 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BALONGGEMEK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
  9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
  10. Peraturan Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 4/D).

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Camat Megaluh Nomor : 400.10.2.2/243/415.58/2025 tentang Rekomendasi Untuk Pengangkatan Perangkat Desa Balonggemek.
  2. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor : 400.10.2.2/244/415.58/2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Balonggemek tanggal 19 Maret 2025.
  3. Rekomendasi Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/171/415.01/2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 23 Maret 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : YULI ANDI PRASTAMA  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 30 Juli 1994   |
| Pendidikan           | : S1  |
| Alamat               | : Dusun Wuluh RT. 002 RW. 003<br>Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh<br>Kabupaten Jombang. |
| Jabatan              | : Kepala Dusun Wuluh, Desa<br>Balonggemek, Kecamatan Megaluh,<br>Kabupaten Jombang.       |
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balonggemek  
pada tanggal 26 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
  2. Sdr. Camat Megaluh;
  3. Sdr. Ketua BPD Desa Balonggemek;
  4. Sdr. Andi Yuli Prastama;
  5. Arsip Desa.
-